

Edukasi Dan Pendampingan Wajib Pajak Masyarakat Pedesaan (Study Desa Lontos Kecamatan Luwuk Timur)

Irna Harpin Baso¹, Putri Maryati Ahmad², Moh Ikbal Lalusu³, Aditia S Townenso⁴,
Falimu^{5*}, Fadli Sandewa^{6*}

Universitas Muhammadiyah Luwuk, Luwuk Banggai

Email: falimuimu77@gmail.com, fadlisandewa1991@gmail.com, irna.harpin.baso@gmail.com

Alamat: Jl. KH Ahmad Dahlan, Baru, Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah 94712

Email Korespondensi: falimuimu77@gmail.com

Abstract: *The role of education and assistance to taxpayers in the context of Lontos Village. Through a scientific approach, this research highlights the importance of education and assistance as an effort to increase taxpayers' understanding and awareness of tax obligations. The implementation of this service aims to provide education and assistance as well as provide understanding and awareness to the public as taxpayers regarding the importance of paying taxes in Lontos Village, East Luwuk District. The methods used in implementing the service are direct observation, interviews, and carrying out service activities related to tax education in Lontos Village. The results of the service implementation are that structured and targeted education and assistance can make a positive contribution in increasing taxpayer compliance and strengthening the relationship between taxpayers and the village government as the authority in tax collection. The implication of these findings is the need to increase education and mentoring programs on an ongoing basis to support tax awareness and strengthen the tax system at the local level. The service carried out provides valuable insight for related parties in designing effective strategies to support tax compliance in Lontos Village, East Luwuk District, Banggai Regency and may also be applied in a broader taxation context.*

Keywords: Education, Assistance, Taxpayers, Community

Abstrak : Peran edukasi dan pendampingan terhadap wajib pajak dalam konteks Desa Lontos. Melalui pendekatan ilmiah, penelitian ini menyoroti pentingnya edukasi dan pendampingan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Pelaksanaan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pendampingan serta memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat sebagai wajib pajak terhadap pentingnya membayar pajak di Desa Lontos Kecamatan Luwuk Timur. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian yaitu observasi langsung, wawancara, dan pelaksanaan kegiatan pengabdian terkait edukasi perpajakan di Desa Lontos. Hasil pelaksanaan pengabdian yang dilakukan bahwa edukasi dan pendampingan yang terstruktur dan terarah dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memperkuat hubungan antara wajib pajak dan pemerintah cdesa sebagai otoritas dalam pegihan pajak. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya peningkatan program edukasi dan pendampingan secara berkelanjutan untuk mendukung kesadaran perpajakan dan memperkuat sistem perpajakan di tingkat lokal. Pengabdian yang dilakukan memberikan wawasan yang berharga bagi pihak terkait dalam merancang strategi yang efektif dalam mendukung ketaatan perpajakan di Desa Lontos Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai dan mungkin juga dapat diterapkan dalam konteks perpajakan yang lebih luas.

Keywords: Education, Assistance, Taxpayers, Community

PENDAHULUAN

Desa Lontos bagian dari Desa Kayutanyo yang merupakan wilayah Dusun III Lontos. Desa Lontos dibuka pada tahun 1982 dan dusun ini merupakan pemukiman masyarakat yang dikelola oleh Departemen Sosial, dengan sebutan PKBA (Proyek Korban Bencana Alam). secara umum masyarakat Desa Lontos berasal dari Desa Boyou (Wilayah Kecamatan Luwuk) yang pada waktu itu ikut dalam PKBA berjumlah 45 KK dan ditambahkan masyarakat dari desa induk Kayutanyo berjumlah 12 KK dan pada tahun 1992 ada beberapa masyarakat

dari Banggai Kepulauan berjumlah 10 KK datang didesa Lontos, Sampai saat ini seiring dengan perkembangan waktu warga masyarakat Desa Lontos sudah terjadi proses asimilasi antara berbagai macam suku, yang datang dan mendiami desa tersebut. kemudian pada tahun 2008 dusun Lontos dimekarkan menjadi dusun buldam (Bulakan - Damak), dan Pada tanggal 26 Juni tahun 2008 dusun Lontos dan Dusun Bulakan Damak (Buldam) diresmikan menjadi satu desa oleh bapak Bupati Banggai berdasarkan SK Nomor: 141/940/BPMD dan menjadi desa Definitif yang diberi nama Desa Lontos. (RPJM Desa Lontos 2023).

Desa Lontos sebagai desa definitive telah melakukan kegiatan pemerintahan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan diantaranya pengelolaan dan penerimaan pajak. Pajak adalah kontribusi yang harus di bayarkan oleh individu atau perusahaan kepada pemerintah untuk membiayai berbagai layanan publik dan proyek pembangunan. Pajak juga merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan keamanan, pajak dapat di kelompokkan menjadi beberapa jenis, antara lain pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), serta pajak lainnya.

Pajak Indonesia adalah pendekatan di mana wajib pajak memiliki tanggung jawab utama untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak mereka sendiri berdasarkan aturan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pajak secara umum ialah pungutan atau iuran kepada masyarakat yang dilakukan oleh negara, bersifat memaksa, serta telah diatur oleh Undang-undang. Hasil pungutan yang telah didapat akan digunakan untuk membiayai pembangunan negara, baik di pusat maupun di daerah.

Edukasi dan pendampingan penagihan pajak di desa Lontos merupakan upaya yang dilakukan untuk membantu masyarakat dalam memahami, melaksanakan, dan mematuhi kewajiban mereka dalam konteks ini, pendampingan penagihan pajak bertujuan untuk meningkatkan partisipasi serta membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Desa Lontos Kecamatan Luwuk Timur, sebagai unit pemerintah tingkat paling bawah di Indonesia, memiliki peran penting dalam mengelola pajak-pajak daerahnya.

Edukasi dan pendampingan penagihan pajak di desa Lontos Kecamatan Luwuk Timur dilakukan melalui berbagai cara, seperti sosialisasi mengenai jenis-jenis pajak yang harus dibayar, cara menghitung besaran pajak, serta konsekuensi hukum bagi yang tidak mematuhi kewajiban perpajakan. Dimana masyarakat sebagai wajib pajak memiliki tugas dan peran dalam berkontribusi pada pembiayaan negara dan pembangunan nasional melalui pembayaran pajak.

Selain itu, edukasi dan pendampingan penagihan pajak dilakukan dengan melibatkan penyuluhan mengenai manfaat dari pembayaran pajak, baik bagi pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat desa maupun bagi pemenuhan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik dengan adanya edukasi dan pendampingan penagihan pajak di desa Lontos Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai, di harapkan dapat tercipta kesadaran yang lebih tinggi di kalangan masyarakat terkait pentingnya peran mereka dalam pembangunan dan pemeliharaan keberlangsungan pelayanan publik melalui pemenuhan kewajiban perpajakan.

Salah satu tantangan utama dalam penagihan pajak adalah menjamin kepatuhan wajib pajak. Beberapa wajib pajak mungkin tidak memahami sepenuhnya kewajiban perpajakan mereka atau memilih untuk menghindari pembayaran pajak secara sengaja. Hal ini dapat menyulitkan otoritas pajak dalam mengumpulkan dana pajak yang seharusnya.

Dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya membayar pajak merupakan langkah penting untuk membangun kesadaran tentang kewajiban warga negara terhadap pembangunan dan pelayanan publik. Sebagaimana yang di ungkapkan Suhono langkah yang dapat ditempuh antara lain dengan melakukan Kampanye Pendidikan yang bertujuan untuk menjelaskan secara detail mengenai pentingnya pajak dalam pembiayaan program dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain.

Lebih lanjut, melalui Pengabdian Kepada Masyarakat, yang dilakukan mahasiswa dapat mengadakan edukasi kesadaran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan implikasi dari reformasi perpajakan. Edukasi ini dapat mencakup pendampingan dan sosialisasi yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang perpajakan.

Tujuan dari kegiatan edukasi dan pendampingan ini untuk memberikan pemahaman serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak khususnya di Desa Lontos Kecamatan Luwuk Timur.

Berdasarkan uraian dan fenomena yang telah diuraikan sebelumnya, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dari Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi akan melaksanakan kegiatan edukasi dan pendampingan wajib pajak Masyarakat pedesaan dengan melakukan studi pada masyarakat di Desa Lontos Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai. Kegiatan Edukasi dan pendampingan wajib pajak akan dilakukan secara tatap muka langsung dengan masyarakat. Kegiatan ini mencakup penyampaian materi seputar pengenalan pajak, tujuan dan manfaat pemungutan pajak, serta tata cara pembayaran pajak.

METODE KEGIATAN

Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian yang dilakukan melalui edukasidan pendampingan wajib pajak pedesaan yang dilaksanakan tanggal 29 Mei 2024, yang di awali dengan tahapan observasi sampai pada tahapan pelaksanaan yang bertempat di Desa Lontos, Kecamatan Luwuk Timur.

Prosedur Kerja dalam pelaksanaan pengabdian dimulai dengan tahapan observasi bersama Badan Perwakilan Desa (BPD), kemudian di lanjutkan dengan koordinasi kepada Pemerintah Desa, sedangkan yang menjadi narasumber adalah Dosen dan Pemerintah desa bidang pemerintahan serta mahasiswa sebagai pendamping dalam pelaksanaan di Desa Lontos, setelah melakukan koordinasi di lanjutkan dengan persiapan tempat pelaksanaan pendampingan kegiatan. tahapan-tahapan dengan metode pelaksanaan kegiatan di sajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Tahapan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

Tahapan pelaksanaan	Kegiatan	Metode	Materi
Observasi	Melakukan observasi didesa lontos kecamatan luwuk timur	Pengenalan dengan lingkungan di desa lontos	Observasi mengenai sejauh mana kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak
Koordinasi	Melaksanakan koordinasi dengan bpd berkenaan dengan lokasi penagihan, dan waktu pelaksanaan kegiatan pendampingan	Pertemuan dengan masyarakat desa lontos	Koordinasi dengan Pemerintah Desa dan BPD tentang waktu dan tempat pelaksaan kegiatan
Pelaksanaan	Pendampingan penagihan pajak terhadap masyarakat desa lontos	Pertemuan dengan masyarakat desa lontos	Pelaksanaan edukasi dan pendampingan pentingnya mematuhi dan membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku

HASIL

A. Observasi Kegiatan

Kegiatan observasi di laksanakan pada tanggal 22 Mei 2024 bertempat di desa Lontos Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai. Observasi di lakukan sebagai bentuk kegiatan yang akan dilakukan melalui ide tentang pemasalahan-pemasalahan yang biasa terjadi di masyarakat bagaimana pentingnya membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara umum ditemukan bahwa Masyarakat kurang memahami apa itu pajak dan peruntukannya sehingga banyak Masyarakat kurang memiliki kesadaran dalam membayar pajak.



Gambar 1. Saat pelaksanaan Observasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah desa dan BPD desa Lontos Kecamatan Luwuk Timur

B. Koordinator Kegiatan

Kegiatan ini di laksanakan pada tanggal 21 mei 2024 bertempat di desa lontos kecamatan luwuk timur.kegiatan ini di lakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi kapan akan di laksanakan kegiatan pendampingan tersebut serta menentukan siapa saja yang akan terlibat dalam kegiatan serta muatan apa saja yang perlu di dampingi dalam rangka pelaksanaan pendampingan penagihan pajak di desa lontos kecamatan luwuk timur.



Gambar 2. Koordinasi dengan masyarakat desa lontos.

C. Pelaksanaan Pendampingan

Pelaksanaan kegiatan ini ini di laksanakan pada tanggal 22 mei 2024 bertempat di desa lontos kecamatan luwuk timur dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan,kemampuan,dan keterampilan untuk memberi pemahaman terhadap masyarakat desa lontos agar lebih memperhatikan pembayaran pajak mereka.dalam pelaksanaannya yang menjadi pendamping adalah mahasiswa magang kerja mandiri posko desa lontos sedangkan yang di dampingi adalah bpd desa lontos.selanjutnya dalam pendampingan tesebut di harapkan masyarakat desa lontos lebih memperhatikan pembayaran pajak yang telah di tentukan.



Gambar 3. Pelaksanaan edukasi dan pendampingan wajiba pajak kepada masyarakat

DISKUSI

Pelaksanaan pengabdian melalui edukasi dan pendampingan dan kewajiban perpajakan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan warga terhadap perpajakan. Di dalam melaksanakan edukasi kepada wajib pajak, tentang peraturan perpajakan seringkali menjadi hambatan dalam proses penagihan pajak. Wajib pajak mungkin menghadapi kesulitan dalam memahami aturan perpajakan yang berubah-ubah dan beragam, yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan atau kesalahan dalam pelaporan pajak. otoritas pajak sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dari segi personil maupun teknologi.

Hal ini dapat mempengaruhi efisiensi dalam proses penagihan pajak, termasuk dalam melakukan verifikasi data, monitoring kepatuhan, dan menindaklanjuti kasus-kasus ketidakpatuhan. Perubahan teknologi dan globalisasi telah mengubah lanskap perpajakan secara signifikan. Begitu pentingnya pajak harus disosialisasikan ke seluruh pelosok negeri termasuk di desa-desa. Terlebih lagi keadaan sekarang ini dimana desa tidak dianggap lagi sebagai obyek pembangunan melainkan sudah ditempatkan sebagai subyek sekaligus sebagai ujung tombak pembangunan itu sendiri untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini sangat penting bagi pemerintah Desa untuk dapat memahami dan menerapkan peraturan perpajakan dengan benar dan efisien, agar menjadi kewajiban bagi desa dan aparatnya untuk dapat mempelajari dan memahami peraturan perpajakan dengan baik, sehingga ketidakmampuan dalam menjalankan peraturan ini dapat berakibat pada kerugian untuk desa itu sendiri secara keseluruhan, dan berdampak negatif terhadap pembangunan infrastruktur dan layanan public.

Pemerintah desa menduduki posisi penting dalam sistem pemerintahan, bukan hanya sebagai pelaksana pembangunan di tingkat terendah, tetapi juga sebagai pengelola dana desa dari anggaran yang telah disediakan oleh pemerintah pusat.

Kolaborasi antara otoritas pajak dan pemerintah desa memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas dalam penagihan pajak dan memperkuat sistem perpajakan di tingkat lokal. Beberapa bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan antara otoritas pajak dan pemerintah desa meliputi edukasi dan sosialisasi, pendampingan dan bimbingan, penyediaan data dan informasi, pengembangan program keuangan desa dan penegakan hukum bersama.

Menurut Fitria (2020), komprehensi yang mendalam tentang kewajiban perpajakan dapat membantu pemerintah desa untuk memenuhi kewajibannya dan komitmen finansialnya, sementara tetap menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan dana secara keseluruhan.

Aparatur desa merespon positif dan menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan edukasi dan pendampingan wajib pajak dalam melakukan pemungutan dan pembayaran pajak melalui pengelolaan dana desa, dan siap untuk melaksanakan tertib administrasi perpajakan. Kedepannya diharapkan aparat desa dapat membantu menjadi agen pajak, karena merekalah yang sehari-hari berinteraksi dengan masyarakat Wajib Pajak di desanya.

KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan penagihan pajak terhadap masyarakat desa lontos terdapat beberapa hal yang dapat di simpulkan, bahwa pelaksanaan pendampingan

penagihan pajak tidak hanya tentang menagih pembayaran pajak, tetapi juga memberikan edukasi kepada warga desa tentang pentingnya pajak dalam pembangunan dan pelayanan publik.

Melalui edukasi dan pendampingan penagihan pajak, di harapkan tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak desa, sehingga warga merasa yakin bahwa dana pajak di gunakan secara efisien dan sesuai dengan kebutuhan desa. Pendampingan juga dapat menjadi sarana untuk memberdayakan masyarakat dalam hal pemahaman tentang hak dan kewajiban pajak mereka, sehingga masyarakat lebih aktif dan terlibat dalam proses pembangunan desa. Dengan pendampingan yang efektif, di harapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan warga dalam membayar pajak, sehingga pendapatan desa dapat meningkat dan dapat di gunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih baik.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Terima kasih kepada dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan kepada dosen pembimbing lapangan selama kami melakukan kegiatan edukasi dan pendampingan wajib pajak yang ada di Desa Lontos Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai yang telah mendampingi kami selama melakukan kegiatan di lapangan.

DAFTAR REFERENSI

- Aribowo, Irwan, and Fadlil Usman. "Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa Dan Edukasi Perpajakan Usia Dini Di Desa Pangadegan Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang." *Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa Dan Edukasi Perpajakan Usia Dini Di Desa Pangadegan Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang* (2018): 183–187.
- Firmansyah, Firmansyah, Alex Abia, and Meutia Layli. "Sosialisasi Akuntansi Dan Perpajakan Bagi Wajib Pajak UMKM Di Desa Lung Barang Kecamatan Mentarang Hulu Kabupaten Malinau." *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2022): 465–470.
- Fitrianingsih, Fita, S Sudarno, and Taufik Kurrohman. "Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan." *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 5, no. 1 (2018): 100–104.
- Nuswantara, Dian Anita, and Lintang Venusita. "Pendampingan Penyusunan SOP Administrasi Perpajakan Dana Desa Sesuai UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Desa." *Abimanyu: Journal of Community Engagement* 4, no. 1 (2023): 15–24.
- Sinambela, Elizar, Surya Sanjaya, and Muhammad Irsan. "Sosialisasi Perpajakan UMKM Dan Pelatihan Pembukuan Usaha Pada Pelaku UMKM Di Desa Amplas Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara." In *Prosiding Seminar Nasional*

Kewirausahaan, 2:1096–1103, 2021.

Suhono, Suhono, Adhi Rizal, Reminta Lumban Batu, and Talia Laitanii Paratika. “Sosialisasi Perpajakan Dan Pendampingan UMKM Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Membayar Pajak Bagi UMKM Jawa Barat Pengguna E-Commerce.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 1 (2022): 79–86.

Yenie Eva Damayanti, S E. “PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KETEGASAN SANKSI PAJAK, S OSIALISASI PERPAJAKAN, DAN LINGKUNGAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK.” *EKSiS Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 12, no. 2 (2020).